



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum maka dipandang perlu mengatur tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh surat izin pertambangan daerah (SIPD);
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan

Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2981);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 58);
22. Peraturan Bupati Rembang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
4. Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
5. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat UPTSP, adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang.
6. Surat Izin Pertambangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah kuasa pertambangan yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian golongan C.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
9. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengelola Lingkungan, yang selanjutnya disingkat SPKML, adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL yang kegiatannya berskala kecil baik modal, luas, maupun potensi dampak.
10. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya.

11. **Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan reklamasi di bidang pertambangan.**
12. **Jaminan Kesungguhan adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan pemohon izin usaha pertambangan.**

Pasal 2

- (1) Usaha penambangan bahan galian golongan C dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati dalam bentuk SIPD.
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SIPD Penyelidikan Umum;
 - b. SIPD Eksplorasi;
 - c. SIPD Eksploitasi;
 - d. SIPD Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. SIPD Pengangkutan dan Penjualan.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 3

Setiap permohonan SIPD diproses sesuai dengan prosedur permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Permohonan SIPD diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan melalui UPTSP yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Setelah surat permohonan diajukan, Dinas beserta instansi yang terkait melakukan peninjauan lokasi yang dimohon yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- (3) Apabila berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) wilayah yang dimohon memenuhi kelayakan untuk dilakukan penambangan, maka Dinas memberikan rekomendasi untuk penerbitan SIPD.

BAB III

PERSYARATAN PERMOHONAN

Pasal 5

- (1) Permohonan SIPD Penyelidikan Umum, SIPD Eksplorasi dan SIPD Eksploitasi harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yang menyebutkan salah satu usahanya bergerak di bidang pertambangan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - c. peta situasi wilayah pertambangan;
 - d. surat bukti penguasaan tanah;
 - e. rencana kerja;
 - f. dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau SPKML;

- g. surat pernyataan sanggup melaksanakan reklamasi untuk SIPD Eksploitasi;
 - h. surat keterangan dari Instansi Kehutanan apabila lokasi tambang berada dalam wilayah hutan dan atau melewati jalan kawasan hutan;
 - i. fotokopi pembayaran uang Jaminan Kesungguhan untuk permohonan SIPD Penyelidikan Umum dan Eksplorasi atau uang Jaminan Reklamasi untuk permohonan SIPD Eksploitasi;
- (2) Surat permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 6

- (1) Permohonan SIPD Pengolahan dan Pemurnian harus dilampiri:
- a. fotokopi akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang yang menyebutkan salah satu usahanya bergerak di bidang pertambangan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - b. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 - c. peta situasi;
 - d. surat bukti penguasaan tanah;
 - e. rencana kerja;
 - f. dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau SPKML;
 - g. surat pernyataan sanggup menanggulangi pencemaran lingkungan;
 - h. izin gangguan (HO);
 - i. surat pernyataan tentang bahan baku pengolahan dan pemurnian.
- (2) Surat permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 7

- (1) Permohonan SIPD Pengangkutan dan Penjualan harus dilampiri:
- a. fotokopi akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yang menyebutkan salah satu usahanya bergerak di bidang pertambangan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - b. foto kopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 - c. izin gangguan (HO);
 - d. surat pernyataan pengangkutan dan penjualan bahan galian.
- (2) Surat permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 8

Permohonan SIPD wajib dilengkapi dengan:

- a. AMDAL dalam hal luas wilayah yang dimohon \geq (lebih dari atau sama dengan) 200 (dua ratus) hektar dan atau produksi bahan galian \geq (lebih dari atau sama dengan) 300.000 (tiga ratus ribu) m³/tahun;
- b. UKL-UPL dalam hal luas wilayah yang dimohon lebih besar dari 1(satu) hektar dan kurang dari 200 (dua ratus) hektar;
- c. SPKML dalam hal luas wilayah yang dimohon \leq (kurang dari atau sama dengan) 1 (satu) hektar.

Pasal 9

Permohonan perpanjangan SIPD diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD

Pasal 10

Pemegang SIPD wajib membayar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum Dan Pajak Bahan Galian Golongan C sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Rembang.

Pasal 11

Pemegang SIPD wajib mematuhi:

- a. peraturan perundang-undangan bidang pertambangan umum dan peraturan yang berlaku;
- b. kewajiban/ketentuan yang dilampirkan dalam Keputusan pemberian SIPD.

Pasal 12

- (1) Setiap pemegang SIPD wajib melaporkan kegiatan pertambangan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang SIPD dengan luas di atas 1 (satu) hektar wajib menyampaikan laporan kegiatan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 Juli 2007

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM


Diundangkan di Rembang
pada tanggal 7 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

PROSEDUR PERMOHONAN SIPD



Keterangan:

- 1 Pemohon mengajukan permohonan pencadangan wilayah pertambangan kepada Distamben & LH untuk mendapatkan peta wilayah pertambangan dan mengajukan permohonan persetujuan dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPKML sebagai persyaratan permohonan SIPD.
- 2 Pemohon menyetor uang Jaminan Kesungguhan (permohonan SIPD Penyelidikan Umum dan SIPD Eksplorasi) atau Jaminan Reklamasi (permohonan SIPD Eksploitasi) pada Bank yang ditunjuk.
- 3 Permohonan SIPD diajukan kepada Bupati cq. Kepala Distamben & LH melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) dalam rangkap 2 (dua).
- 4 UPTSP menyampaikan satu berkas permohonan kepada Distamben dan LH untuk mendapatkan rekomendasi teknis (ditolak/diizinkan).
- 5 Distamben dan LH beserta Instansi yang terkait melakukan peninjauan lokasi wilayah yang dimohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- 6 Distamben dan LH menyampaikan rekomendasi berdasarkan evaluasi terhadap surat permohonan dan BAP.
- 7 Permohonan dikembalikan kepada Pemohon apabila ditolak.
- 8 Apabila permohonan diizinkan, UPTSP menyiapkan Surat Keputusan pemberian SIPD dan melaporkan kepada Bupati.
- 9 SIPD disampaikan kepada Pemohon.
- 10 Tembusan SIPD disampaikan kepada Distamben & LH.

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 27 Tahun 2007
Tanggal : 5 Juli 2007

FORMULIR PERMOHONAN SIPD

Nomor	:		Rembang,
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Kepada
n	:	Permohonan SIPD	Yth. Bapak Bupati Rembang
Perihal	:	Baru/Perpanjangan/Balik Nama	Cq. Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang
			Di
			<u>Rembang</u>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor KTP :
No. :
Tel/Fax/HP :
Pekerjaan :
Untuk dan atas :
nama :

Dengan hormat mengajukan permohonan baru / perpanjangan / balik nama SIPD Eksplorasi / Eksploitasi / Pengolahan dan Pemurnian / Pengangkutan dan Penjualan dengan keterangan sebagai berikut:

Jenis bahan :
galian :
Luas wilayah :Ha ataum²
Lokasi : Desa
Kecamatan
Balik nama :
dari a.n. :

Sebagai bahan pertimbangan dan kelengkapan, bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi KTP pemohon;
2. Fotokopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum;
3. Peta situasi;
4. Surat bukti penguasaan tanah;
5. Rencana kerja;
6. Dokumen AMDAL / UKL-UPL / SPKML;
7. Surat Pernyataan Sanggup Mereklamasi (SIPD Eksploitasi);
8. Surat Pernyataan Sanggup Menanggulangi Pencemaran Lingkungan (SIPD Pengolahan dan Pemurnian);
9. Izin gangguan/izin HO (SIPD Pengolahan dan Pemurnian, SIPD Pengangkutan dan Penjualan);

10. Surat Keterangan dari Instansi Kehutanan apabila lokasi tambang berada dalam wilayah hutan dan atau melewati jalan kawasan hutan;
11. Surat Keterangan Pengembalian SIPD (bagi perpanjangan);
12. Fotokopi bukti pembayaran Uang Jaminan Kesungguhan dan atau Uang Jaminan Reklamasi;
13. Surat pernyataan tentang bahan baku (SIPD Pengolahan dan Pemurnian);
14. Surat pernyataan pengangkutan dan penjualan bahan galian (SIPD Pengangkutan dan Penjualan)

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami


Materai

Camat

Mengetahui

Kepala Desa.....

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

FORMAT LAPORAN KEGIATAN

A. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN SIPD PENYELIDIKAN UMUM

1. Rencana Kerja dan Biaya Penyelidikan Umum

Merupakan uraian tentang rencana kerja dan biaya perusahaan untuk kegiatan penyelidikan umum selama satu tahun. Rencana Kerja dibuat sesuai Tabel 1 terlampir dilengkapi dengan peta lokasi rencana kegiatan penyelidikan umum.

2. Laporan Triwulan dan Tahunan Penyelidikan Umum

Laporan Triwulan atau Tahunan merupakan laporan realisasi kegiatan penyelidikan umum selama tiga bulan atau satu tahun. Laporan tersebut mencakup perkembangan kegiatan teknis, non teknis, dan kendala yang dihadapi.

Laporan Triwulan dan Tahunan dilengkapi formulir sesuai Tabel 2 terlampir dan peta perkembangan/ kemajuan penyelidikan umum dan hasil kegiatannya. Laporan Tahunan diuraikan sesuai bentuk dan kerangka Laporan Lengkap Penyelidikan Umum.

3. Laporan Lengkap Penyelidikan Umum

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR PETA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1. Maksud dan tujuan penyelidikan
2. Anggota tim penyelidikan
3. Penyelidikan yang pernah dilakukan sebelumnya

BAB II : KEADAAN UMUM DAERAH PENYELIDIKAN

1. Kesampaian dan sarana hubungan
2. Keadaan lingkungan daerah penyelidikan (penduduk, iklim, topografi, vegetasi, dan tata guna tanah)
3. Geologi regional

BAB III : KEGIATAN PENYELIDIKAN

1. Cara dan jadwal penyelidikan
2. Tahapan penyelidikan (sesuai dengan kegiatan yang dilakukan)
 - a. Studi literatur
 - b. Pemetaan (topografi, geologi, dan singkapan)
 - c. Geokimia untuk bahan galian logam (sistem, kerapatan, luas, lokasi)
 - d. Geofisika bila dilakukan
 - e. Pemboran, sumur uji, parit uji (lokasi, kedalaman)
 - f. Pengambilan contoh (sistem, jenis, lokasi)
 - g. Analisa contoh (foto kopi hasil analisa laboratorium dilampirkan)

BAB IV : HASIL PENYELIDIKAN

1. Geologi daerah penyelidikan
2. Keadaan endapan/mineralisasi
3. Kadar, kualitas, dan penyebaran
4. Daerah prospek (lokasi, luas)

BAB V : SIMPULAN

1. Keadaan geologi yang penting
2. Keadaan endapan bahan galian (kadar dan penyebaran)
3. Daerah yang memiliki prospek

LAMPIRAN :

1. Peta lokasi/situasi
2. Peta geologi lintasan dan singkapan (minimal skala 1:25.000)
3. Peta kegiatan penyelidikan umum (minimal skala 1:25.000) yang memuat seluruh lokasi penyelidikan umum
4. Peta anomali geokimia untuk bahan galian logam (minimal skala 1:10.000)
5. Peta anomali geofisika apabila dilakukan (minimal skala 1:10.000)
6. Peta penyebaran bahan galian dan daerah prospek (minimal skala 1:10.000)
7. Peta wilayah rencana peningkatan KP
8. Penampang sumur uji, parit uji, penampang bor
9. Foto kopi hasil analisa laboratorium

B. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN SIPD EKSPLORASI

1. Rencana Kerja dan Biaya Eksplorasi

Merupakan uraian tentang rencana kerja dan biaya perusahaan untuk kegiatan penyelidikan umum selama satu tahun. Rencana Kerja dibuat sesuai Tabel 1 terlampir dilengkapi dengan peta lokasi rencana kegiatan eksplorasi. Laporan disampaikan paling lambat satu bulan setelah mulai masa berlakunya KP, dan untuk tahun selanjutnya disampaikan paling lambat awal Januari tahun yang bersangkutan.

2. Laporan Triwulan dan Tahunan Eksplorasi

Laporan Triwulan atau Tahunan merupakan laporan realisasi kegiatan penyelidikan umum selama tiga bulan atau satu tahun. Laporan tersebut mencakup perkembangan kegiatan teknis, non teknis, dan kendala yang dihadapi.

Laporan Triwulan dan Tahunan dilengkapi formulir sesuai Tabel 2 terlampir dan peta perkembangan/ kemajuan penyelidikan umum dan hasil kegiatannya. Laporan Tahunan diuraikan sesuai bentuk dan kerangka Laporan Lengkap Penyelidikan Umum.

3. Laporan Lengkap Eksplorasi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR PETA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1. Maksud dan tujuan penyelidikan
2. Perizinan
3. Sejarah penyelidikan

BAB II : GEOGRAFI DAN KEADAAN GEOLOGI

1. Geografi daerah penyelidikan
 - a. Lokasi dan kesampaian daerah
 - b. Keadaan daerah penyelidikan (penduduk, iklim/curah hujan, topografi, vegetasi, dan tata guna lahan dan Rencana Umum Tata Ruang Daerah)
 - c. Morfologi daerah penyelidikan
2. Geologi regional

BAB III : KEGIATAN EKSPLORASI

1. Metode penyelidikan (uraikan alasan pemilihan metode penyelidikan)
2. Tahapan penyelidikan
3. Uraian pekerjaan yang dilakukan
 - a. Pemetaan batas KP, situasi, topografi (skala, luas)
 - b. Pemetaan geologi (skala, luas)
 - c. Geokimia untuk bahan galian logam (sistem, kerapatan, luas, lokasi)
 - d. Geofisika bila dilakukan
 - e. Pemboran (alat yang digunakan, pola pemboran, lokasi, kedalaman)
 - f. Parit uji, sumur uji (jumlah, lokasi, kedalaman)
 - g. Pembuatan terowongan (lokasi, panjang, arah)
 - f. Pengambilan contoh (cara pengambilan, preparasi, jumlah dan lokasi di plot di peta)
 - g. Analisa contoh (metode, alat dan tempat/laboratorium analisa)

BAB IV : HASIL EKSPLORASI

1. Geologi daerah penyelidikan
2. Keadaan endapan/mineralisasi (bahan galian utama dan mineral pengikut, serta bahan galian lainnya yang ditemukan)
 - a. Penyebaran
 - b. Kadar/kualitas
 - c. Perhitungan cadangan (dasar/cara perhitungan cadangan, klasifikasi cadangan, jumlah cadangan)

BAB V : SIMPULAN

1. Keadaan lingkungan daerah penyebaran endapan dan sekitarnya
2. Keadaan geologi yang penting dan keadaan batuan
3. Keadaan endapan (kadar, penyebaran, cadangan, tanah penutup, dll)

LAMPIRAN :

1. Peta lokasi/situasi
2. Peta topografi (skala 1 : 500 – 2.000)
3. Peta kemajuan eksplorasi (skala 1 : 25.000) yang memuat seluruh daerah eksplorasi
4. Peta geologi daerah (skala 1 : 500 - 2.000)
5. Peta penyebaran bahan galian (skala 1 : 2.000)
6. Peta perhitungan cadangan (skala 1 : 2.000)
7. Peta penyebaran kadar (skala 1 : 500 - 2.000)
8. Peta isopach tanah penutup (skala 1 : 500 – 2.000)
9. Peta isopach bahan galian (skala 1 : 500 – 2.000)
10. Peta struktur kontur (skala 1 : 500 – 2.000)

12. Penampang sumur uji, penampang bor, penampang/sketsa singkapan
13. Penampang perhitungan cadangan
14. Foto kopi hasil analisa laboratorium
15. Peta wilayah rencana peningkatan dan atau penciutan KP

C. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN STUDI KELAYAKAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR PETA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar belakang
2. Maksud dan tujuan
3. Ruang lingkup dan metode studi
4. Pelaksana studi
3. Jadwal waktu studi

BAB II : KEADAAN UMUM

1. Lokasi dan luas wilayah penyelidikan, luas wilayah KP yang dimohon
2. Kesampaian daerah dan sarana perhubungan setempat
3. Keadaan lingkungan daerah, penduduk, mata pencaharian penduduk, keadaan flora, fauna, iklim, sosial ekonomi, dll
4. Topografi dan morfologi

BAB III : GEOLOGI DAN KEADAAN ENDAPAN

1. Geologi
 - a. Litologi
 - b. Struktur
 - c. Geoteknik
2. Keadaan endapan
 - a. Bentuk dan penyebaran endapan
 - b. Sifat dan kualitas endapan
 - c. Cadangan
 - Cara perhitungan cadangan
 - Klasifikasi dan jumlah cadangan (insitu, mineable, marketable, dilengkapi dengan perhitungan stripping ratio dan cut off grade)

BAB IV : RENCANA PENAMBANGAN

1. Sistem/metode dan tata cara penambangan (dilengkapi bagan alir)
2. Tahapan kegiatan penambangan (termasuk penanganan tanah penutup)
3. Rencana produksi (kuantitas, kualitas, stripping ratio, cut off grade)
4. Peralatan (jenis, jumlah, dan kapasitas)
5. Jadwal rencana produksi dan umur tambang
6. Rencana penanganan bahan galian yang belum terpasarkan (belum dapat pesanan, kualitas rendah, belum ekonomis masa sekarang)
7. Rencana pemanfaatan bahan galian lain dan mineral ikutan untuk bahan galian logam
8. Rencana penanganan sisa bahan galian pasca

- BAB V : RENCANA PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN ATAU PENCUCIAN
1. Studi/percobaan pengolahan pemurnian
 2. Tata cara pengolahan dan pemurnian
 - a. Tahapan pengolahan
 - b. Bagan alir
 - c. Recovery pengolahan
 3. Peralatan pengolahan (jenis, jumlah, dan kapasitas)
 4. Hasil pengolahan dan rencana pemanfaatan mineral ikutan untuk bahan galian logam
 5. Jenis, jumlah, kualitas hasil pengolahan dan tailing
- BAB VI : PENGANGKUTAN DAN PENIMBUNAN
1. Tata cara
 2. Peralatan (jenis, jumlah, dan kapasitas)
- BAB VII : LINGKUNGAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)
1. Lingkungan (mengacu pada dokumen AMDAL atau UKL dan UPL)
 - a. Dampak kegiatan (tambang, pengolahan, dan sarana penunjang)
 - b. Pengelolaan lingkungan
 - Pengelolaan limbah (tambang, pengolahan, sarana penunjang)
 - Rencana reklamasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang
 - Penanganan air asam tambang (kalau ada)
 - c. Pemantauan lingkungan
 2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - a. Organisasi penanganan K3
 - b. Peralatan
 - c. Langkah-langkah pelaksanaan K3 pertambangan
 - d. Rencana penggunaan dan pengamanan bahan peledak dan bahan berbahaya lainnya
- BAB VIII : ORGANISASI DAN TENAGA KERJA
1. Bagan organisasi
 2. Jumlah dan kriteria tenaga kerja tetap dan tidak tetap dalam bentuk tabel
 3. Tingkat gaji dan upah
 4. Sistem kerja (kontrak, borongan, dll)
- BAB IX : PEMASARAN
1. Kebijakan Pemerintah
 2. Prospek pemasaran (dalam negeri, luar negeri)
 3. Jenis, jumlah, dan harga
- BAB X : INVESTASI DAN ANALISIS KELAYAKAN
1. Investasi
 - a. Modal tetap
 - Pengurusan perizinan dan eksplorasi
 - Pembebasan lahan
 - Konstruksi atau rekayasa
 - Peralatan (penambangan, pengolahan, pengangkutan, dll)
 - Sarana penunjang
 - Sarana K3 dan pengelolaan lingkungan

c. Sumber dana

2. Analisis Kelayakan

- a. Biaya produksi (termasuk biaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, K3)
- b. Pendapatan penjualan
- c. Cash flow (aliran uang tunai)
- d. Perhitungan *Discounted Cash Flow Rate of Return/Internal Rate of Return* (DCFROR/IRR)
- e. Perhitungan *Break Even Point* (BEP)
- f. Waktu pengembalian modal
- g. Analisis kepekaan dan risiko

BAB XI : SIMPULAN

Memuat secara ringkas hal-hal sebagai berikut:

1. Luas wilayah yang dimohon/ditingkatkan ke KP Eksploitasi
2. Cadangan (insitu, mineable, marketable)
3. Rencana penambangan (tata cara dan sistem)
4. Rencana pengolahan dan pemurnian atau pencucian
5. Rencana produksi per tahun dan umur tambang
6. Rencana pemasaran dan harga jual
7. Investasi yang diperlukan termasuk modal kerja dan sumber dana
8. Hasil analisis kelayakan
9. Jumlah tenaga kerja (tetap dan harian atau buruh)
10. Pemantauan dan pengelolaan lingkungan
11. Potensi dan rencana perlakuan bahan galian yang belum dapat dipasarkan dan mineral ikutan serta bahan galian lain

LAMPIRAN :

1. Peta wilayah yang akan ditingkatkan ke KP Eksploitasi dan sekitarnya, skala 1 : 10.000
2. Peta topografi detail daerah tambang dan sekitarnya, skala minimum 1 : 2.000
3. Peta penyebaran cadangan dan kualitas skala minimum 1 : 2.000
4. Peta situasi tambang (Mining Lay out) skala 1 : 10.000, yang memuat:
 - a. kontur topografi
 - b. penyebaran bahan galian
 - c. bangunan-bangunan penting
 - d. batas wilayah KP
 - e. jalan, perkampungan, stock pile, lokasi pencucian dan pengolahan
 - f. lokasi timbunan waste, tailing, dan bahan galian lain yang belum dapat dipasarkan
5. Peta rencana penambangan dan reklamasi, minimal skala 1 : 2.000 menggambarkan:
 - a. tahapan dan blok-blok yang akan ditambang dan blok yang tidak bisa ditambang
 - b. tahapan dan blok wilayah yang akan direklamasi per tahun
 - c. jalan tambang
6. Disain tambang dan pengolahan (dalam bentuk peta, penampang, gambar tiga dimensi, sketsa, bagan alir dan sebagainya)

D. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Laporan disusun berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1256.K/008/ M.PE/1996 tanggal 9 Agustus 1996 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Kegiatan Pertambangan Dan Energi.

E. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)

Laporan disusun berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Nomor 514.K/20/DDJP/1995 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Untuk Rencana Kegiatan Usaha Pertambangan Umum Yang Tidak Wajib AMDAL.

F. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN SIPD EKSPLOITASI

1. Rencana Kerja dan Biaya Tahunan Eksploitasi

Adalah rincian atau uraian tentang rencana kerja dan biaya perusahaan untuk kegiatan eksploitasi tambang selama satu tahun takwim. Laporan tersebut mencakup antara lain:

- a. sistim dan tata cara penambangan , pengolahan/pemurnian/pencucian
- b. lokasi dan daerah yang akan ditambang
- c. rencana dan target produksi serta pemasaran
- d. jenis dan jumlah peralatan yang akan digunakan
- e. rencana jumlah tenaga kerja
- f. rencana anggaran untuk satu tahun kalender
- g. rencana kegiatan dan lokasi reklamasi/pengelolaan lingkungan hidup
- h. rencana kegiatan K3
- i. rencana kegiatan eksplorasi tambahan
- j. rencana kegiatan dalam rangka konservasi bahan galian
- k. rencana biaya yang akan dikeluarkan

2. Laporan Produksi dan Penjualan Bahan Galian

Laporan Triwulan atau Tahunan dengan menggunakan Tabel 3 terlampir dengan dilengkapi dokumen penjualan.

3. Laporan Triwulan

Merupakan laporan realisasi kegiatan Eksploitasi selama tiga bulan dari rencana kerja tahunan eksploitasi. Laporan triwulan ini dibuat dengan menggunakan formulir tabel 4 terlampir dilengkapi dengan peta dan kemajuan tambang, peta pengelolaan lingkungan, peta dan data lain hasil eksplorasi tambahan. Dalam laporan triwulan ini harus jelas tergambar kegiatan perusahaan selama tiga bulan meliputi:

- a. Kegiatan teknis antara lain kegiatan eksplorasi tambahan, penambangan, pencucian, pengolahan/pemurnian, pengangkutan, penjualan, pemantauan dan pengelolaan lingkungan, reklamasi, K3 pertambangan, pelatihan, dilengkapi dengan peta kemajuan tambang, peta lokasi kegiatan, statistik produksi, pemasaran, statistik kecelakaan, dll.
- b. Kegiatan non teknis antara lain masalah ketenagakerjaan, penyelesaian masalah, biaya yang dikeluarkan selama tiga bulan, dll.

4. Laporan Tahunan Eksploitasi

Merupakan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun yang menggambarkan semua kegiatan perusahaan dengan menggunakan format sebagai berikut.

RINGKASAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR PETA
DAFTAR LAMPIRAN

- BAB I : PENDAHULUAN
1. Maksud dan tujuan penyelidikan
 2. Perizinan
 3. Kegiatan yang dilakukan periode sebelumnya
 4. Garis besar kegiatan tahun ini dan hasilnya
- BAB II : KEGIATAN DAN HASIL EKSPLORASI TAMBAHAN
1. Kegiatan eksplorasi tambahan
 2. Hasil Eksplorasi
 3. Kualitas
 4. Cadangan (sisa cadangan dan cadangan baru)
- BAB III : PENAMBANGAN
1. Sistem dan tata cara penambangan (garis besar)
 2. Lokasi dan luas bukaan daerah yang ditambang
 3. Hasil penambangan
 - jumlah bahan galian dan waste yang tergali
 - kualitas bahan galian yang ditambang
- BAB IV : PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN ATAU PENCUCIAN
1. Sistem dan tata cara pengolahan atau pencucian
 2. Jumlah dan kadar umpan pengolahan
 3. Hasil pengolahan
 - jumlah dan kualitas produk utama dan sampingan
 - jumlah, kadar, dan penanganan tailing
- BAB V : PENGANGKUTAN DAN PENIMBUNAN
1. tata cara/sistem
 2. jumlah dan tujuan pengangkutan
 3. lokasi penimbunan
- BAB VI : PENJUALAN
1. Sistem
 2. Jenis, kadar, jumlah produk yang dijual
 3. Tujuan penjualan
 4. Stock akhir
- BAB VII : PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
(Secara garis besar, detail disampaikan dalam laporan UKL dan UPL)
- BAB VIII : PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PERTAMBANGAN
1. Program K3
 2. Statistik kecelakaan tambang
 3. Biaya/kerugian akibat kecelakaan tambang
 4. Persediaan dan pemakaian bahan peledak
- BAB IX : PELAKSANAAN KONSERVASI MINERAL
1. Upaya memperjelas dan menambah cadangan
 2. Upaya peningkatan recovery penambangan, pengangkutan, dan pengolahan
 3. Upaya optimalisasi/peningkatan nilai tambah bahan galian
 4. Upaya pemanfaatan mineral ikutan
 5. Upaya pemanfaatan dan pengamanan bahan galian berkadar marginal
 6. Upaya penanganan bahan galian yang belum terpasarkan

BAB X : KETENAGAKERJAAN DAN PERALATAN
(antara lain jumlah tenaga kerja, training, peralatan yang dipakai, dll)

BAB XI : BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN
(mencakup biaya produksi, investasi, dan untuk laporan perpanjangan KP Eksploitasi dibuat Analisis Kelayakan)

BAB XII : KENDALA
(teknis dan non teknis)

BAB V : KESIMPULAN

TABEL :

- Peralatan Tambang
- Peralatan Pengolahan
- Peralatan K3
- Peralatan Lingkungan
- Tenaga Kerja
- Biaya yang dikeluarkan
- Biaya Produksi
- Analisis Kelayakan
- Analisis Kepekaan

LAMPIRAN :

1. Peta kemajuan tambang
2. Peta pengelolaan lingkungan
3. Peta hasil eksplorasi tambahan
4. Peta rencana penambangan
5. Foto kopi hasil analisa contoh di laboratorium

5. Laporan Eksploitasi untuk Perpanjangan SIPD Eksploitasi

Laporan ini dibuat dalam rangka permohonan perpanjangan SIPD Eksploitasi yang berisi laporan seluruh kegiatan yang dilakukan semasa berlakunya SIPD Eksploitasi dan rencana kerja pada masa perpanjangan SIPD Eksploitasi yang mencakup antara lain:

- a. Pelaksanaan penambangan, pengolahan/pemurnian/pencucian sampai dengan berakhirnya SIPD
- b. Lokasi dan luas daerah yang telah dieksploitasi
- c. Pelaksanaan reklamasi, pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta konservasi bahan galian
- d. Sisa cadangan bahan galian dan kadarnya
- e. Rencana penambangan, pengolahan/pemurnian/pencucian, pada masa perpanjangan SIPD
- f. Penggunaan peralatan dan tenaga kerja
- g. Biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan berakhirnya SIPD
- h. Rencana investasi, analisis kelayakan, dll
- i. Dilengkapi dengan peta akhir kemajuan tambang, peta geologi, dan peta penyebaran sisa cadangan

Laporan ini dibuat dengan menggunakan format seperti laporan tahunan SIPD Eksploitasi dan rencana kerja Eksploitasi

6. Laporan Akhir Kegiatan SIPD Eksploitasi

Laporan ini sebagai pertanggungjawaban perusahaan sebelum sebagian atau seluruh wilayah SIPD Eksploitasi dikembalikan kepada Pemerintah (sebelum suatu tambang ditutup).

Laporan dibuat menggunakan format laporan tahunan SIPD Eksploitasi dengan isi laporan antara lain mencakup:

- a. Pelaksanaan penambangan, pengolahan/pemurnian/pencucian, dan pengangkutan/ penjualan sampai dengan akhir tambang
- b. Inventarisasi dan pengamanan peralatan
- c. Pengamanan daerah bekas tambang dan atau obyek kerja yang berbahaya
- d. Pengamanan sisa cadangan in place, sisa bahan galian berkadar marginal, bahan galian hasil tambang yang tidak terpasarkan, dan bahan galian/mineral ikutan
- e. Pengamanan obyek kerja yang mempunyai potensi mencemari lingkungan dan penanganannya
- f. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan sampai dengan akhir tambang
- g. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan pasca tambang
- h. Penyelesaian semua kewajiban perusahaan
- i. Dilengkapi dengan peta akhir kemajuan tambang, peta rona akhir tambang, peta geologi, peta penyebaran sisa cadangan dan semua data hasil eksplorasi tambahan

G. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

1. Laporan Triwulan

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

Uraian umum setiap bab secara ringkas

BAB II : PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Penebasan atau pembersihan lahan
 - a. Penanganan hasil penebasan, lokasi yang disisakan atau tidak diganggu termasuk jalur hijau, luas areal, jenis dan jumlah tanaman
 - b. Luas kemajuan penebasan atau pembersihan
2. Pengupasan dan penimbunan tanah penutup
 - a. Pengupasan tanah pucuk dan penutup (pengamanan, pemeliharaan, lokasi, jumlah, dll)
 - b. Luas kemajuan pengupasan dan luas penimbunan tanah pucuk dan tanah penutup
3. Penambangan
 - a. Luas kemajuan penambangan
 - b. Penanganan air kerja dan limbah (jenis, jumlah, dan lokasi)
 - c. Penanganan debu, kebisingan dan getaran
4. Pengolahan dan pemurnian
 - a. Penanganan air kerja limbah (jenis, jumlah, lokasi)
 - b. Penanganan bahan beracun dan berbahaya
 - c. Penanganan kebisingan dan getaran
5. Sarana penunjang
 - a. Penanganan limbah
 - b. Penyediaan air
 - c. Penanganan kebisingan dan getaran
6. Reklamasi
 - a. Luas dan lokasi daerah penghijauan
 - b. Luas dan lokasi untuk pemanfaatan lain
 - c. Pembibitan (jenis dan jumlah)

BAB III : PELAKSANAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

1. Uraikan pelaksanaan pengambilan contoh air, udara, dan tanah
2. Pemantauan tingkat erosi
3. Pemantauan tanggul, lereng, daerah timbunan, dll
4. Pemantauan keberhasilan penghijauan
5. Pemantauan flora dan fauna

BAB IV : BIAYA PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

1. Biaya pelaksanaan pengelolaan
2. Biaya pelaksanaan pemantauan

BAB V : LAIN-LAIN

Memuat tentang perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta kasus lingkungan apabila ada.

LAMPIRAN

1. Peta pengelolaan skala 1 : 1.000 (tiap semester)
2. Peta pemantauan skala 1 : 1.000
3. Hasil analisis laboratorium
4. Isian penggunaan lahan untuk kegiatan eksploitasi

2. Laporan Tahunan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

Uraian umum secara singkat

BAB II : PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Ulasan atau evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan selama satu tahun mengenai:

1. Penebasan dan penyiapan lahan
2. Pengupasan dan penimbunan tanah penutup
3. Penambangan
4. Pengolahan dan pemurnian
5. Reklamasi lahan bekas tambang

BAB III : PELAKSANAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Ulasan atau evaluasi pelaksanaan pemantauan selama satu tahun terhadap baku mutu lingkungan antara lain:

1. Kualitas air, tanah, dan udara
2. Tingkat erosi
3. Stabilitas lereng (tambang, daerah penimbunan, tanggul dan kolam pengendap)
4. Revegetasi

BAB IV : BIAYA PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

Rincian biaya untuk setiap jenis kegiatan pengelolaan dan pemantauan

BAB V : RENCANA PELAKSANAAN TAHUNAN

Uraian rencana operasional mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta biaya pada kegiatan tahun berikutnya meliputi:

1. Rencana pelaksanaan pengelolaan
2. Rencana pelaksanaan pemantauan

3. Rencana biaya pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

LAMPIRAN

1. Peta pengelolaan skala 1 : 1.000
2. Peta pemantauan skala 1 : 10.000
3. Lain-lain

Tabel 1

RENCANA KERJA PEMEGANG SIPD PENYELIDIKAN UMUM/EKSPLORASI TAHUN

Nama Perusahaan :
 Jenis SIPD :
 Nomor SIPD :
 Masa berlaku :
 Luas :

Bahan galian :
 Lokasi :
 - Desa :
 - Kabupaten :

Jenis kegiatan yang akan dilakukan*)	Jadwal waktu pelaksanaan				Kuantitas	Lokasi/ Blok	Ket.
	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Studi literatur							
Penyelidikan Singkapan							
Studi penginderaan jarak jauh:							
- Foto udara							
- Landsat							
- Spot dan sejenisnya							
- Airborne Geofisic							
Pematokan batas KP							
Geokimia:							
- Stream sedimen							
- Soil							
- Pan Concentrate							
- Float							
- Rock							
Geofisika:							
- Magnetic							
- Gravity							
- Resistivity							
- IP							
- Radiometry							
- Electromagnetic							
- Down hole geofisik							
- Seismik							
Pemetaan							
- Pemetaan situasi 1 : 50.000							
- Pemetaan situasi 1 : 10.000							
- Pemetaan topografi 1 : 10.000							
- Pemetaan topografi 1 : 1.000							
Penyelidikan Geologi							
- Regional 50.000 – 100.000							
- Semi detail skala 1 : 10.000							
- Detail skala 1 : 1.000							
Penggalian:							
- Sumur uji							
- Parit uji							
- Costain							
- Terowongan eksplorasi							
Sampling:							
- Exploration sampling							
- Bulk sampling							

Jenis kegiatan yang akan dilakukan*)	Jadwal waktu pelaksanaan				Kuantitas	Lokasi/ Blok	Ket.
	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Analisis contoh							
Pemboran:							
- Coring							
- Banka							
- Non Coring							
Perhitungan cadangan							
Test pengolahan							
Percobaan penambangan							
Pengangkutan							
Laporan eksplorasi lengkap							
Studi kelayakan							
Amdal/UKL-UPL							
Non teknis:							
- Tenaga kerja							
- Biaya yang dikeluarkan							
- Lain-lain							

*) Pilih yang diperlukan/dilaksanakan

Tabel 2

LAPORAN TRIWULAN/TAHUNAN
KEGIATAN PEMEGANG SIPD PENYELIDIKAN UMUM/EKSPLORASI
TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN

Nama Perusahaan :
 Jenis SIPD :
 Nomor SIPD :
 Masa berlaku :
 Luas :

Bahan galian :
 Lokasi :
 - Desa :
 - Kabupaten :

Jenis kegiatan yang akan dilakukan*)	Kuantitas		Lokasi/ Blok	Lampiran	Ket.
	Rencana	Realisasi			
Studi literatur					
Penyelidikan Singkapan					
Studi pengindraan jarak jauh:					
- Foto udara					
- Landsat					
- Spot dan sejenisnya					
- Airborne Geofisic					
Pematokan batas KP					
Geokimia:					
- Stream sedimen					
- Soil					
- Pan Concentrate					
- Float					
- Rock					
Geofisika:					
- Magnetic					
- Gravity					
- Resistivity					
- IP					
- Radiometry					
- Electromagnetic					
- Down hole geofisik					
- Seismik					
Pemetaan					
- Pemetaan situasi 1 : 50.000					
- Pemetaan situasi 1 : 10.000					
- Pemetaan topografi 1 : 10.000					
- Pemetaan topografi 1 : 1.000					
Penyelidikan Geologi					
- Regional 50.000 – 100.000					
- Semi detail skala 1 : 10.000					
- Detail skala 1 : 1.000					
Penggalian:					
- Sumur uji					
- Parit uji					
- Costain					
- Terowongan eksplorasi					
Sampling:					
- Exploration sampling					
- Bulk sampling					

Jenis kegiatan yang akan dilakukan*)	Kuantitas		Lokasi/ Blok	Lampiran	Ket.
	Rencana	Realisasi			
Analisis contoh					
Pemboran:					
- Coring					
- Banka					
- Non Coring					
Perhitungan cadangan					
Test pengolahan					
Percobaan penambangan					
Pengangkutan					
Laporan eksplorasi lengkap					
Studi kelayakan					
Amdal/UKL-UPL					
Non teknis:					
- Tenaga kerja					
- Biaya yang dikeluarkan					
- Lain-lain					

*) Pilih yang diperlukan/dilaksanakan

Tabel 3

PRODUKSI DAN PENJUALAN
BULAN TAHUN

Nama Perusahaan :
Nomor SIPD :
Masa berlaku :
Luas :

Bahan galian :
Lokasi :
- Desa :
- Kabupaten :

Bahan Galian	Jenis Produksi	Kualitas	Stock Awal	Produksi	Penjualan dalam negeri	Eksport	Harga	Stock akhir	No. & tgl. Dokumen penjualan	Konsumen	Keterangan

Penjelasan kolom dari kiri ke kanan:

1. Bahan galian : Nama bahan galian yang dihasilkan seperti tercantum dalam SIPD
2. Jenis produksi : Jenis produk akhir yang dijual
3. Kualitas : Kualitas produk akhir yang dijual
4. Stock awal : Sisa produksi yang belum terjual pada periode sebelumnya
5. Produksi : Jumlah produksi bahan galian pada periode pelaporan
6. Penjualan dlm negeri : Jumlah penjualan bahan galian dalam negeri pada periode pelaporan
7. Eksport : Jumlah eksport bahan galian pada periode pelaporan
8. Harga : Harga jual bahan galian yang tercantum dalam kontrak dengan pembeli
9. Stock akhir : Sisa produksi yang belum terjual pada akhir periode pelaporan
10. No. & tgl. Dokumen : Nomor dan tanggal dokumen penjualan pada periode pelaporan
11. Konsumen : Nama, alamat, nomor telepon & fax pembeli
12. Keterangan : Penjelasan yang dianggap perlu

Tabel 4

**RENCANA KERJA TAHUNAN SIPD EKSPLOITASI
TAHUN**

Nama Perusahaan :
 Jenis SIPD :
 Nomor SIPD :
 Masa berlaku :
 Luas :

Bahan galian :
 Lokasi :
 - Desa :
 - Kabupaten :

Jenis kegiatan yang akan Dilakukan	Kuantitas		Lokasi/ Blok	Ket.
	Rencana	Realisasi		
Eksplorasi tambahan				
- Penyelidikan Geologi				
- Geofisika				
- Geokimia				
- Terowongan, sumur/parit uji				
- Pemetaan topografi				
- Sampling dan analisis contoh				
- Pemboran				
Penambangan				
- Pengupasan tanah penutup				
- Pemindahan tanah penutup				
- Penggalan bahan galian (ROM)				
- Recovery				
Pengolahan/Pencucian				
- Jumlah umpan				
- Jenis dan jumlah produk				
- Recovery				
Pemurnian:				
- Jumlah umpan				
- Jenis dan jumlah produk				
- Recovery				
Penjualan:				
- Jumlah				
- Harga				
- Pembeli				
- Jenis				
Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
- Program K3				
- Peralatan K3				
- Pemakaian bahan peledak				
Lingkungan:				
- Program lingkungan hidup				
- Reklamasi				
- Lain-lain				

Jenis kegiatan yang akan Dilakukan	Kuantitas		Lokasi/ Blok	Ket.
	Rencana	Realisasi		
Penanganan bahan galian yang belum terpasarkan:				
- Kadar marginal				
- Mineral ikutan				
- Bahan galian lain				
Non Teknis				
- Tenaga Kerja				
- Peralatan				
- Biaya yang akan dikeluarkan				
- Lain-lain				

**LAPORAN TRIWULAN/TAHUNAN KEGIATAN SIPD EKSPLOITASI
TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN**

Nama Perusahaan :
Jenis SIPD :
Nomor SIPD :
Masa berlaku :
Luas :

Bahan galian :
Lokasi :
- Desa :
- Kabupaten :

Jenis kegiatan yang akan dilakukan*)	Kuantitas		Lokasi/ Blok	Ket.
	Rencana	Realisasi		
Eksplorasi tambahan				
- Penyelidikan Geologi				
- Geofisika				
- Geokimia				
- Terowongan, sumur/parit uji				
- Pemetaan topografi				
- Sampling dan analisis contoh				
- Pemboran				
- Cadangan baru				
Penambangan				
- Pengupasan tanah penutup				
- Pemindahan tanah penutup				
- Penggalan bahan galian (ROM)				
- Recovery				
- Stock bahan galian (ROM)				
Pengolahan/Pencucian				
- Jumlah umpan				
- Jenis dan jumlah produk				
- Recovery				
- Stock hasil pengolahan				
Pemurnian:				
- Jumlah umpan				
- Jenis dan jumlah produk				
- Recovery				
- Stock hasil pemurnian				
Penjualan:				
- Jumlah				
- Harga				
- Pembeli				
- Jenis				
Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
- Program K3				
- Jumlah kecelakaan tambang				
- Pemakaian bahan peledak				
- Stock bahan peledak				
- Kerugian akibat kecelakaan tambang				

Jenis kegiatan yang akan dilakukan*)	Kuantitas		Lokasi/ Blok	Ket.
	Rencana	Realisasi		
Lingkungan:				
- Program lingkungan hidup				
- Reklamasi				
- Lain-lain				
Penanganan bahan galian yang belum terpasarkan:				
- Kadar marginal				
- Mineral ikutan				
- Bahan galian lain				
Non Teknis				
- Tenaga Kerja				
- Peralatan				
- Biaya yang akan dikeluarkan				
- Lain-lain				
- Kendala				

PEDOMAN PENGISIAN TABEL 1 DAN 2

Kolom 1, Jenis kegiatan yang dilakukan	: Sudah jelas
Kolom 2, Kuantitas	: Diisi kuantitas kegiatan yang dilakukan pada periode yang bersangkutan
- Studi literatur	: Luas daerah informasi studi literatur (Ha)
- Penyelidikan singkapan	: Jumlah lokasi pengamatan (bh) dan luas pengamatannya (Ha)
- Pematokan batas KP	: Jumlah patok (bh) dan panjang pengukuran (m)
- Geokimia	: Luas daerah penyelidikan Geokimia (Ha) dan kerapatan penyebaran contoh (m)
- Geofisik	: Luas daerah penyelidikan Geofisik (Ha) dan kerapatan (m) jalur/titik pengukuran geofisik (bh)
- Pemetaan	: Luas daerah yang dipetakan (Ha)
- Penyelidikan geologi	: Luas daerah penyelidikan geologi (Ha)
- Penggalian	: Jumlah lokasi penggalian (bh) dan total panjang penggalian (m)
- Sampling	: Jumlah lokasi sampling (bh) dan jumlah contoh (bh) serta kerapatan (m)
- Pemboran	: Jumlah lokasi pemboran (bh) dan total kedalaman lubang bor (m) serta kerapatan antara lubang bor (m)
- Perhitungan cadangan	: Luas daerah yang dihitung cadangannya (Ha) dan jumlah cadangan (ton atau kg atau m ³)
- Tes pengolahan	: Jumlah (ton) dan kualitas contoh yang diolah serta hasilnya
- Percobaan penambangan	: Luas daerah percobaan penambangan (Ha) dan jumlah hasil percobaan penambangan (ton atau m ³)
- Pengangkutan hasil	: Jumlah pengangkutan (ton atau m ³)
- Penjualan	: Jumlah penjualan (kg atau ton atau m ³) dan hasil penjualan (Rp, US\$, atau yang lain)
- Laporan eksplorasi lengkap	: Belum/sedang/akan dilakukan
- Studi Kelayakan	: Belum/sedang/akan dilakukan
- Amdal/UKL dan UPL	: Belum/sedang/akan dilakukan
Non Teknis	
- Tenaga kerja	: Jumlah tenaga ahli, operator dan buruh (orang)
- Biaya	: Jumlah biaya yang akan dikeluarkan pada periode yang bersangkutan (Rp)
- Lain-lain	: Kegiatan atau permasalahan non teknis yang perlu dilaporkan dalam perkembangan KP
Kolom 3, Lokasi/Blok	: Diisi lokasi/blok dimana dilakukan masing-masing kegiatan seperti tercantum pada kolom 1. Lokasi kegiatan tersebut diplot dalam peta kemajuan Penyelidikan Umum/Eksplorasi skala 1 : 25.000
Kolom 4, Lampiran	: Diisi nomor lampiran hasil kegiatan seperti tercantum pada kolom 1 yang harus dilaporkan yang berupa peta, tabel, gambar bagan alir, foto kegiatan, sertifikat analisis, dll.
Kolom 5, Keterangan	: Diisi hal-hal yang dianggap perlu untuk memperjelas data

PEDOMAN PENGISIAN TABEL 4 DAN 5

Kolom 1, Jenis kegiatan yang dilakukan : Sudah jelas

Kolom 2. Kuantitas : Diisi kuantitas kegiatan yang dilakukan pada periode yang bersangkutan

Eksplorasi tambahan:

- Penyelidikan geologi : Luas wilayah penyelidikan geologi (Ha)
- Geofisika : Jalur dan spasi (m) serta luas wilayah penyelidikan geofisika (Ha)
- Geokimia : Luas wilayah penyelidikan Geokimia (Ha) serta kerapatan pengambilan contoh (m)
- Terowongan, sumur/parit uji : Jumlah (bh) dan panjang (m) terowongan, sumur/parit uji yang dibuat
- Pemetaan topografi : Luas wilayah pemetaan topografi (Ha)
- Sampling dan analisis contoh : Jumlah contoh yang diambil dan dianalisis (bh)
- Pemboran : Jumlah lubang bor (bh/titik) dan total kedalaman (m) serta kerapatan lokasi bor
- Cadangan baru : Jumlah sisa cadangan (bila ada) ditambah cadangan hasil eksplorasi tambahan (ton atau kg atau m³)

Penambangan:

- Pengupasan tanah penutup : Luas tanah penutup yang digali (Ha)
- Pemindahan tanah penutup : Jumlah tanah penutup yang digali (ton atau m³)
- Penggalian bahan galian (ROM) : Berat (ton) atau volume (m³) bahan galian yang digali
- Recovery : Perbandingan antara perolehan bahan galian yang ditambang dengan insitu pada daerah/blok yang ditambang (%)
- Stock bahan galian ROM : Jumlah berat (ton) atau volume (m³) stock bahan galian yang tergali dalam akhir periode tersebut yang belum diolah/dipasarkan

Pengolahan/Pencucian:

- Jumlah umpan : Jumlah umpan yang dimasukkan dalam alat pengolahan/pencuci (ton)
- Jenis dan jumlah produk : Jenis dan jumlah produk akhir yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan galian (ton atau kg)
- Recovery : Perbandingan antara perolehan bahan galian yang diolah dengan umpan pengolahan/pencucian (%)
- Stock hasil pengolahan : Jumlah stock akhir hasil pengolahan (ton)

Pemurnian:

- Jumlah umpan : Jumlah umpan yang dimasukkan dalam alat pemurnian (ton atau kg)
- Jenis dan jumlah produk : Jenis dan jumlah produk akhir yang dihasilkan dari proses pemurnian bahan galian (ton atau kg)
- Recovery : Perbandingan antara perolehan bahan galian yang dimurnikan dengan umpan (%)
- Stock hasil pemurnian : Jumlah stock akhir hasil pemurnian yang belum dipasarkan (ton atau kg)

Penjualan:

- Jumlah : Jumlah produksi yang telah dijual/dipasarkan dalam negeri dan eksplorasi (ton atau kg)
- Harga : Harga jual produk (Rp atau US\$ atau lainnya)
- Pembeli : Kolom 2 ini tidak perlu diisi
- Jenis : Kolom 2 ini tidak perlu diisi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja:

- Program K3 : Kolom 2 ini tidak perlu diisi

- Jumlah kecelakaan tambang : Jumlah orang yang mengalami kecelakaan atau berapa kali terjadi kecelakaan
- Pemakaian bahan peledak : Jumlah pemakaian bahan peledak (ton atau kg)
- Stock bahan peledak : Jumlah bahan peledak yang masih tersedia pada akhir periode tersebut (ton atau kg)
- Kerugian akibat kecelakaan tambang : Besarnya biaya yang dikeluarkan akibat kecelakaan

Lingkungan:

- Program lingkungan hidup : Kolom 2 ini tidak perlu diisi
- Reklamasi : Luas wilayah yang telah direklamasi (Ha)
- Lain-lain : Kolom 2 ini tidak perlu diisi

Penanganan bahan galian yang belum dipasarkan:

- Kadar marginal : Jumlah (ton atau m³) dan kadar bahan galian sub-ekonomis
- Mineral ikutan : Jumlah (ton atau m³) dan kadar mineral ikutan
- Bahan galian lain : Jumlah (ton atau m³) dan kadar bahan galian lain

Non Teknis:


- Tenaga kerja : Jumlah (orang) tenaga kerja tetap atau tidak tetap (buruh/harian)
- Peralatan : Kolom 2 ini tidak perlu diisi
- Biaya yang dikeluarkan : Jumlah biaya teknis dan non teknis yang dikeluarkan (Rp, US\$, atau yang lain) pada periode pelaporan
- Lain-lain : Kolom 2 ini tidak perlu diisi
- Kendala : Kolom 2 ini tidak perlu diisi

Kolom 3, Lokasi/Blok : Diisi lokasi/blok dimana dilakukan masing-masing kegiatan seperti tercantum pada kolom 1

Kolom 4, Lampiran : Diisi nomor lampiran hasil kegiatan seperti tercantum pada kolom 1 yang harus dilaporkan yang berupa peta, tabel, gambar bagan alir, foto kegiatan, sertifikat analisis, dll.

Kolom 5, Keterangan : Diisi hal-hal yang dianggap perlu untuk memperjelas data

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM